



**PUTUSAN**  
Nomor 77/Pid.B/2024/PN Nba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Gafur als Gafur Bin (alm) Alik;
2. Tempat lahir : Tenguwe;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/20 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tenguwe, RT.000 RW.000, Ds. Tenguwe, Kec. Air Besar, Kab. Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa: ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 77/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2024/PN Nba tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Gafur Als Gafur Bin (Alm) Alik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Gafur Als Gafur Bin (Alm) Alik dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX berwarna Hitam, dengan Nomor Polisi : KB- 2125 – QX dengan Nomor Rangka : MH4LX150HKJP57668 dengan Nomor Mesin : LX150CEWG6772;
  - 1 (satu buah) Buku Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Agung Anugerah dengan Nomor U-07026863;

*Dikembalikan kepada Saksi Korban AGUNG ANUGERAH Alias AGUNG Anak EFENDI melalui penuntut umum*

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Abdul Gafur Als Gafur bin (alm) Alik pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 01.40 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di halaman rutan klas lib Landak, Jalan Serimbu Desa Hilir Tengah, Kec. Ngabang, Kab Landak atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adadisiti tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib saksi korban Agung (pegawai Rutan Klas lin Landak) akan pergi piket dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam, dengan Nomor Polisi : KB 2125 QX dengan tidak di kunci stang dan saat sampai di rutan Landak, saksi korban memarkirkan sepeda motor tersebut diparkiran kantor rutan, selanjutnya saksi korban Agung masuk ke dalam rutan dan melaksanakan piket yang mana piket tersebut selesai pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 pukul 07.00 wib;
- Bahwa pada saat saksi korban Agung akan pulang, melihat sepeda sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat parkir. Selanjutnya saksi korban Agung memberitahukan kehilangan tersebut kepada teman 1 (satu) regu piket yaitu saksi Andriyono, saksi Hadi dan saksi Dedi dan mengatakan kalau sepeda motor milik saksi korban telah hilang, selanjutnya saksi korban menemui saksi Johari selaku operator CCTV di Rutan untuk mengecek siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut dan setelah dicek ternyata sepeda motor saksi korban telah dibawa oleh seseorang dengan cara mendorong sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 9 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa nyantai di cafe di daerah pagung ada seseorang datang yang terdakwa tidak tau namanya ikut nyantai dengan terdakwa dan setelah itu terdakwa pun melihatkan sebuah foto kawan terdakwa atas nama Yuda dan menanyakan apakah orang tersebut kenal dengan sdr. Yuda, dan orang tersebut mengatakan kenal dan sekarang berada di rutan landak, ssekitar

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.00 wib orang tersebut mau pulang ke rumahnya yang beralamat di daerah Air Besar, terdakwa menumpang dengan tujuan minta di antar ke Rurtan untuk mengunjungi kawan terdakwa tersebut;

- Selanjutnya setelah terdakwa sampai ke rutan terdakwa melihatkan sebuah foto sdr. Yuda kepada saksi Andriono (petugas penjaga rutan) dan menanyakan apakah ada Yuda dirutan dan saksi Andriono mengatakan orang tersebut tidak ada dan setelah itu terdakwa pun disuruh pulang;

- Sewaktu terdakwa mau pulang terdakwa dengan berjalan kaki menuju samping rutan dan melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor merk Kawasaki KLX yang dipikiran rutan tersebut dan setelah melihat situasi disitu sepi timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Selanjutnya terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut dari parkiran sampai depan Batlayon Armed, karena terdakwa kecapean, saat di depan Batalyon Armed terdapat sebuah rumah kosong dan selanjutnya terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut yang mana nantinya sepeda motor tersebut akan terdakwa ambil kembali, sewaktu terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut saksi Iwan ada melihatnya dan saksi Iwan mengatakan "kau siapa" begitu melihat saksi Iwan orang tersebut langsung lari, setelah itu saksi Iwan mengambil senter dan turun ke jalan raya depan rumah untuk melihat dimana posisi orang itu mau lari namun tidak ketemu, selanjutnya saksi Iwan bersama sdr. Joko mendatangi anggota provos armed yang sedang piket dan langsung mengamankan sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari saksi korban Agung dan atas perbuatan terdakwa saksi korban Agung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Abdul Gafur Als Gafur bin (alm) Alik tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.**

-----ATAU-----



**KEDUA**

Bahwa terdakwa Abdul Gafur Als Gafur bin (alm) Alik pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 01.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Serimbu Ds Hilir Tengah, Kec Ngabang, Kab Landak atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib saksi korban Agung (pegawai Rutan Klas Iin Landak) akan pergi piket dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam, dengan Nomor Polisi : KB 2125 QX dengan tidak di kunci stang dan saat sampai di rutan Landak, saksi korban memarkirkan sepeda motor tersebut diparkiran kantor rutan, selanjutnya saksi korban Agung masuk ke dalam rutan dan melaksanakan piket yang mana piket tersebut selesai pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 pukul 07.00 wib;

- Bahwa pada saat saksi korban Agung akan pulang, melihat sepeda sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat parkir. Selanjutnya saksi korban Agung memberitahukan kehilangan tersebut kepada teman 1 (satu) regu piket yaitu saksi Andriono, saksi Hadi dan saksi Dedi dan mengatakan kalau sepeda motor milik saksi korban telah hilang, selanjutnya saksi korban menumui saksi Johari selaku operator CCTV di Rutan untuk mengecek siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut dan setelah dicek ternyata sepeda motor saksi korban telah dibawa oleh seseorang dengan cara mendorong sepeda motor;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis 9 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa nyantai di cafe di daerah pagung ada seseorang datang yang terdakwa tidak tau namanya ikut nyantai dengan terdakwa dan setelah itu terdakwa pun melihatkan sebuah foto kawan terdakwa atas nama Yuda dan menanyakan apakah orang tersebut kenal dengan sdr. Yuda, dan orang tersebut mengatakan kenal dan sekarang berada di rutan landak, ssekitar pukul 00.00 wib orang tersebut mau pulang ke rumahnya yang beralamat di daerah Air Besar, terdakwa menumpang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan minta di antar ke Rutan untuk mengunjungi kawan terdakwa tersebut;

- Selanjutnya setelah terdakwa sampai ke rutan terdakwa melihatkan sebuah foto sdr. Yuda kepada saksi Andriono (petugas penjaga rutan) dan menanyakan apakah ada Yuda dirutan dan saksi Andriono mengatakan orang tersebut tidak ada dan setelah itu terdakwa pun disuruh pulang;

- Sewaktu terdakwa mau pulang terdakwa dengan berjalan kaki menuju samping rutan dan melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor merk Kawasaki KLX yang dipakiran rutan tersebut dan setelah melihat situasi disitu sepi timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Selanjutnya terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut dari parkiran sampai depan Batlayon Armed, karena terdakwa kecapean, saat di depan Batalyon Armed terdapat sebuah rumah kosong dan selanjutnya terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut yang mana nantinya sepeda motor tersebut akan terdakwa ambil kembali, sewaktu terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut saksi Iwan ada melihatnya dan saksi Iwan mengatakan "kau siapa" begitu melihat saksi Iwan orang tersebut langsung lari, setelah itu saksi Iwan mengambil senter dan turun ke jalan raya depan rumah untuk melihat dimana posisi orang itu mau lari namun tidak ketemu, selanjutnya saksi Iwan bersama sdr. Joko mendatangi anggota provos armed yang sedang piket dan langsung mengamankan sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari saksi korban Agung dan atas perbuatan terdakwa saksi korban Agung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agung Anugerah Alias Agung Anak Efendi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk menerangkan mengenai kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi yang diambil orang yang tidak dikenal Saksi;
- Bahwa sepeda motor Saksi hilang pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 01.40 WIB di Rutan Landak yang beralamat di Jln. Serimbu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi adalah Kawasaki KLX berwarna hitam, dengan Nomor Polisi : KB-2125-QX dengan No Rangka : MH4LX150HKJP57668, dengan No. Mesin : LX150CEWG6772;
- Bahwa Saksi mengecek cctv dan melihat ada orang yang tidak dikenal mendorong motor Saksi dari parkir di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi pulang lepas piket dan melihat motor saksi sudah tidak ada dan oleh sebab itu saksi melihat cctv di Rutan Landak;
- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor saksi tersebut tidak izin terlebih dahulu dalam hal mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa pada saat terakhir memarkirkan motor tersebut tidak di kunci stang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Abdul Gafur saksi mengalami kerugian sekitar Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Johari Tri Wibowo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan ke persidangan yaitu untuk menerangkan mengenai hilangnya sepeda motor milik Saksi Agung;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai operator CCTV di Rutan Landak;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Agung hilang pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 01.40 WIB di Rutan Landak yang beralamat di Jln. Serimbu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut akan tetapi saat Saksi Agung meminta mengecek CCTV di Rutan Landak kepada Saksi, Saksi mendapati ada 1 (satu) orang yang saksi tidak kenal yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang hilang diambil orang adalah 1 (unit) Sepeda Motor Kawasaki KLX berwarna Hitam dengan Nomor Polisi KB 2125 QX,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rangka: MH4LX150HKJP57668, Dengan Nomor Mesin: LX150CEWG6772;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI KLX warna Hitam dengan No Polisi KB 2125 QX dengan No Mesin :LX150CEWG6772 dan No Rangka : MH4LX150HKJP57668 pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wib di Rutan Landak Jin. Serimbu Dsa. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut rencananya untuk Terdakwa jual ke kampung terdakwa di Dsn. Tenguwe Dsa. Tenguwe Kec. Air besar Kab. Landak.
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan di sebuah rumah kosong yang sudah rusak di depan Armed Jin. Serimbu Kec. Ngabang Kab. Landak yang mana nantinya sepeda motor tersebut akan terdakwa ambil lagi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa nyantai di sebuah caffe untuk minum bir di Pagung,Kab. Landak dan saat bersantai di caffe tersebut, sekitar pukul 20.00 WIB ada seseorang datang yang Terdakwa tidak tahu namanya ikut nyantai dengan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan orang tersebut nyantai di caffe tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa memperlihatkan sebuah foto kawan Terdakwa atas nama Yuda dan bertanya kepada orang tersebut apakah mengenalnya dan orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa kenal dan orang tersebut sekarang berada di Rutan Landak;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 00.00 WIB orang tersebut mau pulang ke rumahnya yang beralamat di Air Besar dan setelah itu Terdakwa numpang dengannya untuk pergi ke Rutan untuk mengunjungi kawan Terdakwa yang bernama Yuda tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Rutan, Terdakwa singgah di pinggir jalan depan Rutan tersebut dan teman Terdakwa langsung pulang ke rumahnya, setelah itu terdakwa pun menggedor pintu Rutan tersebut dan dibuka oleh penjaga rutan, setelah itu Terdakwa pun melihatkan sebuah foto kawan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Nba



Terdakwa atas nama Yuda, kemudian penjaga tersebut pun mengatakan orang tersebut tidak ada dan setelah itu Terdakwa disuruh pulang;

- Bahwa setelah itu saat Terdakwa mau pulang Terdakwa berjalan ke samping Rutan dan melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor merk KAWASAKI KLX yang diparkirkan di pakiran Rutan dan melihat situasi disitu sepi, timbullah niat Terdakwa mau mengambil sepeda motor tersebut dan setelah itu Terdakwa pun pergi ke arah sepeda motor tersebut dan saat Terdakwa berada disitu Terdakwa mengecek apakah sepeda motor tersebut dikunci stang atau tidak dan ternyata tidak dikunci stang dan setelah itu Terdakwa pun langsung mendorong sepeda motor tersebut dari parkiran tersebut dan setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa seret sampai did epan Armed, kemudian Terdakwa merasa kecapean kemudian di sebuah rumah kosong di dekat Armed Terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa pergi pulang dengan berjalan kaki menuju rumah bos Terdakwa di Pagung;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah keluarga Terdakwa di Pagung, Dsa. Raja, Kec. Ngabang, Kab. Landak Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dan setelah itu mereka menanyakan apakah benar Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor KLX di Rutan Landak dan Terdakwa pun mengakui bahwa Terdakwa yang mengambilnya, setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Mapolres Landak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX berwarna Hitam, dengan Nomor Polisi : KB- 2125 – QX dengan Nomor Rangka : MH4LX150HKJP57668 dengan Nomor Mesin : LX150CEWG6772;
- 1 (satu buah) Buku Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Agung Anugerah dengan Nomor U-07026863;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI KLX wama Hitam dengan No Polisi KB 2125 QX dengan No Mesin :LX150CEWG6772 dan No Rangka : MH4LX150HKJP57668 pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wib di Rutan Landak Jln. Serimbu Dsa. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kabupaten Landak;
- Bahwa sepeda motor tersebut terparkir di parkiran Rutan Landak dan dalam keadaan tidak terkunci stang;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut rencananya untuk Terdakwa jual ke kampung terdakwa di Dsn. Tenguwe Dsa. Tenguwe Kec. Air besar Kab. Landak;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan di sebuah rumah kosong yang sudah rusak di depan Armed Jin. Serimbu Kec. Ngabang Kab. Landak yang mana nantinya sepeda motor tersebut akan terdakwa ambil lagi;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak izin kepada pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agung Anugerah Alias Agung Anak Efendi mengalami kerugian sejumlah Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya stau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

**Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Anak berhadapan Hukum bernama Abdul Gafur als Gafur Bin (alm) Alik, yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* dan selama pemeriksaan di persidangan ternyata Anak Berhadapan Hukum membenarkan identitasnya, sehat jasmani maupun rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya stau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian "Mengambil" dalam unsur ke dua ini adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa telah membuat pelaku memperoleh kekuasaan yang nyata atas suatu barang seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan barang tersebut sudah berpindah tempat serta berada dalam kekuasaannya. Adapun pengertian barang dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis dan merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh subyek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain jika dihubungkan dengan perkara ini adalah barang yang diambil tersebut baik secara utuh atau sebagian adalah bukan milik si pelaku. Sedang kata "milik" diartikan sebagai hak atas penguasaan atau kepemilikan suatu barang yang diperolehnya dengan tidak melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui/menginsafi, sehingga dapatlah dikatakan orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut (dengan maksud), berarti menghendaki perbuatan itu dan di samping itu juga menyadari tentang apa yang dilakukannya, sedangkan "melawan hukum" diartikan sebagai bertentangan dengan hukum/bertentangan dengan hak subjektif orang lain/tanpa kewenangan dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI KLX wama



Hitam dengan No Polisi KB 2125 QX dengan No Mesin :LX150CEWG6772 dan No Rangka : MH4LX150HKJP57668 pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 02.00 wib di parkirán Rutan Landak Jln. Serimbu Dsa. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kabupaten Landak, kemudian Terdakwa menyembunyikannya di rumah kosong di sekitar Armed, dan rencananya sepeda motor tersebut akan dijual di kampung Terdakwa di Dsn. Tenguwe Dsa. Tenguwe Kec. Air besar Kab. Landak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan sepeda motor tersebut dari tempatnya semula di parkirán Rutan Landak ke rumah kosong di dekat Armed, merupakan bentuk penguasaan dan sepeda motor tersebut adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Agung Anugerah Alias Agung Anak Efendi yang telah diakui oleh Terdakwa di persidangan, dan selama di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan kepemilikannya terhadap sepeda motor tersebut, sehingga unsur “yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut secara diam-diam, tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, serta bermaksud menjual sepeda motor tersebut di kampungnya, sehingga dari fakta tersebut telah menunjukan bahwa Terdakwa memperlakukan sepeda motor tersebut seolah miliknya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keseluruhan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI KLX warna Hitam dengan No Polisi KB 2125 QX dengan No



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : LX150CEWG6772 dan No Rangka : MH4LX150HKJP57668 pada hari Jumat, tanggal 10 Mei 2024 dini hari sekitar pukul 02.00 WIB di Rutan Landak Jln. Serimbu Dsa. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di parkir motor Rutan Landak Jln. Serimbu Dsa. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kabupaten Landak, yang merupakan pekarangan tertutup yang berpagar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yaitu Saksi Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX berwarna Hitam, dengan Nomor Polisi : KB- 2125 – QX dengan Nomor Rangka : MH4LX150HKJP57668 dengan Nomor Mesin : LX150CEWG6772;
- 1 (satu) buah Buku Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Agung Anugerah dengan Nomor U-07026863;

Merupakan barang yang bernilai ekonomis serta berguna bagi pemiliknya maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Agung (Korban);
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatannya Terdakwa mengakibatkan Saksi Agung mengalami kerugian sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1.-----M  
enyatakan Terdakwa Abdul Gafur als Gafur Bin (alm) Alik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

2.-----M  
enjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3.-----M  
enetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----M  
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----M  
enetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX berwarna Hitam, dengan Nomor Polisi : KB- 2125 – QX dengan Nomor Rangka : MH4LX150HKJP57668 dengan Nomor Mesin : LX150CEWG6772;
- 1 (satu) buah Buku Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Agung Anugerah dengan Nomor U-07026863;

Dikembalikan kepada Saksi Korban AGUNG ANUGERAH Alias AGUNG Anak EFENDI melalui penuntut umum

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Nba



6.-----M  
embebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua  
ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh  
kami, Fahrizza Balqish Quina, S.H., sebagai Hakim Ketua,  
Hario Wibowo, S.H.,M.H. , Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu  
juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu  
oleh Hamzah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta  
dihadiri oleh Richardo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa,  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

T.T.D  
Hario Wibowo, S.H.,M.H.

T.T.D  
Fahrizza Balqish Quina, S.H.

T.T.D  
Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,  
T.T.D

Hamzah, SH